



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/42.a TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERIODE RENSTRA
2023-2026 DAN RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura Periode renstra 2023 – 2026 dan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 /Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembanguna Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Periode 2023–2026 dan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan pengolahan data dan informasi;
 - b. menganalisis gambaran pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura;
 - c. menentukan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura;
 - d. mereview Rencana Strategis Kementerian dan Rencana Strategis Provinsi;
 - e. merumuskan isu-isu strategis;
 - f. merumuskan tujuan pelayanan Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura;
 - g. merumuskan sasaran pelayanan Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura;

- h. mengikuti seluruh tahapan penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
- i. menetapkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura.

KETIGA : Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

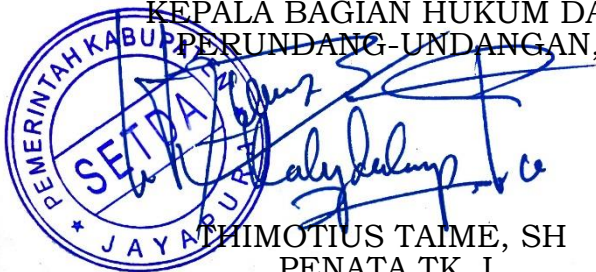
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 18 Januari 2022

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

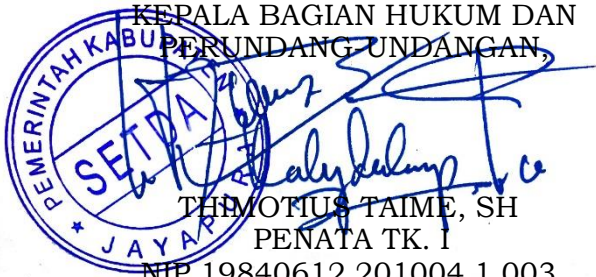
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan dan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PERIODE 2023 – 2026 DAN RENCANA KERJA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JAYAPURA

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONOR (ORANG/BULAN)
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura	Ketua/Koordinator	Rp. 1.000.000,00
2.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura	Sekretaris	Rp. 750.000,00
3.	Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura	Anggota	Rp. 750.000,00
4.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura	Anggota	Rp. 750.000,00
5.	Kepala Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura	Anggota	Rp. 750.000,00
6.	Kepala Bidang Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura	Anggota	Rp. 750.000,00
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Program pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura	Anggota	Rp. 750.000,00
8.	Analisis Politik Dalam Negeri Sub Bidang Pendidikan Politik dan Implementasi Kebijakan Publik YANRI SUDY PANANNANGAN, S.H	Anggota	Rp. 750.000,00
9.	Bendahara JEMS HENRY DEDA	Anggota	Rp. 750.000,00
10.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan ASTINA WATI SILITONGA, S.ST	Anggota	Rp. 750.000,00

BUPATI JAYAPURA,
ttd
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THEMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003